



Afrilyana Purba¹
 Tony Andrian²
 Daniel Suharto³

KAJIAN HUKUMAN MATI BERDASARKAN ALKITAB

Abstrak

Pertentangan terhadap hukuman mati tidak saja terjadi di kalangan para ahli hukum, melainkan dari kalangan teolog Kristen sendiri terdapat perbedaan konsepsi tentang hal ini. Sehingga wajar saja jika banyak umat Kristen atau orang percaya ada yang setuju dan tidak setuju tentang penerapan hukuman mati tersebut. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan memberikan kajian secara mendalam berdasarkan data-data alkitabiah tentang hukuman mati seperti yang juga berlaku di Indonesia. Kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisa literatur-literatur dan artikel-artikel yang berhubungan dengan topik yang dibahas guna menjawab setiap permasalahan yang ada. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tidak menolak dan bahkan memberikan dukungan terhadap hukuman mati atas kejahatan-kejahatan tertentu. Perjanjian Lama secara jelas dan tegas mendukung hal tersebut, dan sedangkan Perjanjian Baru memberikan penjelasan bahwa pemerintah merupakan wakil Allah di dunia yang bertugas menyandang pedang untuk kebaikan rakyatnya, serta adanya bukti-bukti lain bahwa hukuman mati juga diterapkan.

Kata Kunci: Hukuman; Mati; Alkitab; Perjanjian; Pemerintah

Abstract

Disputes against the death penalty not only occur among legal experts, but among Christian theologians themselves there are different conceptions about this matter. So it is natural that many Christians or believers agree and disagree about the application of the death penalty. Therefore, this article aims to provide an in-depth study based on biblical data regarding the death penalty as it applies in Indonesia. This research study uses a descriptive qualitative method by analyzing literature and articles related to the topic discussed in order to answer each existing problem. Neither the Old nor the New Testament rejects and even supports the death penalty for certain crimes. The Old Testament clearly and emphatically supports this, and the New Testament provides an explanation that the government is God's representative in the world whose duty is to bear the sword for the good of its people, as well as other evidence that the death penalty is also applied.

Keywords: Punishment; Dead; Bible; Agreement; Government

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan topik yang kontroversial di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam kerangka agama bahkan hingga saat ini. Terdapat berbagai interpretasi yang berkaitan dengan hukuman mati, dan pendapat dan keyakinan mengenai hal ini dapat bervariasi secara signifikan. Bahkan pandangan umat Kristen sendiri dapat bervariasi, dan terdapat berbagai pandangan yang berbeda di kalangan pemeluk agama Kristen. Beberapa orang Kristen mendukung hukuman mati berdasarkan interpretasi mereka atas Alkitab, sementara yang lain menentangnya. Adapun beberapa interpretasinya dapat dilihat seperti di bawah ini.

Pertama, adanya dukungan untuk hukuman mati berdasarkan perintah dalam Kitab Perjanjian Lama: Beberapa orang Kristen mengacu pada kitab-kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab, seperti Kitab Imamat (Im. 24:17-22) dan Ulangan (Ul. 19:21), yang menyatakan prinsip balas dengan balas, sebagai dasar untuk mendukung hukuman mati. Mereka berpendapat bahwa Alkitab mengizinkan hukuman mati sebagai bentuk pembalasan yang adil.

^{1,2,3}Sekolah tinggi teologi kadesi Bogor
 email: afrilyanapurba@gmail.com

Kedua, ada juga pendapat bahwa penggunaan Perjanjian Lama sebagai pedoman kuno: Banyak umat Kristen yang menganggap bahwa Perjanjian Lama memiliki banyak hukum dan ketentuan yang berlaku untuk masyarakat Israel pada masa kuno, dan mereka tidak secara langsung berlaku pada masyarakat Kristen saat ini. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa hukuman mati yang tercantum dalam Perjanjian Lama tidak harus diterapkan dalam konteks Kristen modern saat ini.

Ketiga, fokus pada kebaikan dan belas kasihan: Sebagian besar Kristen menekankan pesan-pesan kebaikan, belas kasihan, dan pemulihan dalam ajaran Yesus Kristus, yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan ajaran kasih dan belas kasihan Kristus, dan lebih baik memberikan peluang bagi pemulihan dan pertobatan.

Keempat, interpretasi subjektif: Pandangan individu Kristen terhadap hukuman mati dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada interpretasi pribadi mereka terhadap Alkitab dan dogma gereja mereka. Beberapa orang Kristen mungkin merasa bahwa hukuman mati sesuai dengan keyakinan mereka atas interpretasinya akan Alkitab, sementara yang lain mungkin menentangnya.

Ancaman bagi pelaku pembunuhan salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman yang menjadi kebijakan di beberapa negara. Negara-negara yang mempraktikkan tindak pidana mati yaitu China, Amerika Serikat, Iran, Irak, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Yordania, Somalia dan Indonesia. Namun demikian berdasarkan data ada 170 negara telah menghapus hukuman mati atau memberlakukan moratorium atas pelaksanaannya. Negara-negara tersebut di antaranya adalah Portugal, Brasil dan Australia.

Indonesia mempraktikkan tindak pidana mati bagi pelaku kejahatan luar biasa berdasarkan Pasal 11-12 KUHP. Hukuman mati di Indonesia sebagai hukuman terberat bagi pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang mendapatkan pidana mati adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah jenis pembunuhan yang paling serius, di mana pelaku membunuh atau merampas nyawa orang lain dengan tujuan memastikan pembunuhan berhasil atau menghindari penangkapan. Pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

METODE

Dikarenakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu masalah, oleh sebab itu penulis menggunakan penelitian tersebut. Namun secara lebih dalam penelitian ini menggunakan metode library research yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan akan segala macam pandangan; baik yang pro dan kontra terhadap hukuman mati yang kemudian akan diambil suatu kesimpulan berdasarkan eksegesis teks Alkitab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukuman Mati

Dalam hukum, *uitvoering* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukuman mati. Hukuman mati, juga dikenal sebagai pidana mati, adalah penahanan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang. Meskipun hak untuk hidup diberikan kepada setiap manusia, namun hal ini dilakukan oleh karena seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum yang berat kepada manusia lainnya.

Hukuman mati merupakan putusan negara melalui para hakim untuk menimbang dan menilai perkara tersebut. Pelanggaran berat adalah pemikiran (*premeditation*) dan perencanaan pembunuhan, atau kejahatan lainnya, yang dilakukan dan direncanakan secara sistematis dan matang. Pembunuhan yang dilegalisir dan diadministrasikan juga merupakan pelanggaran berat.

Dalam Kamus Istilah Hukum Indonesia hukuman mati didefinisikan sebagai hukuman yang diterapkan dengan membunuh, menembak, atau menggantung seseorang yang bersalah. Sedangkan menurut Hamzah dan Rahayu, hukuman mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, dan hanya diancamkan atau diberikan untuk kejahatan yang sangat berat.

Kriminalolog, Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa hukuman mati terkait erat dengan istilah pidana mati, yang berarti suatu kondisi kematian yang ditentukan oleh manusia oleh badan yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang telah melakukan kejahatan yang sangat berat. Hal ini dilakukan dengan cara yang sangat radikal: mempidanakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati, tanggung jawab untuk menjaga atau memeliharanya tidak perlu dilakukan. Sedangkan Zainal berpendapat bahwa pidana mati adalah suatu alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan orang-orang yang memang jahat dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

B. Hukuman Mati dalam Alkitab

Dalam Kejadian 2:16-17, Tuhan melarang Adam untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, menunjukkan bahwa hukuman mati sudah ada sejak lama. Seseorang yang melanggar perintah ini akan dikenakan hukuman mati. Selanjutnya, Kejadian 9:6 menyebutkan "darah ganti darah", atau nyawa ganti nyawa, dan Keluaran 21 ayat 12-13 menyatakan bahwa orang yang memukul seseorang sampai menghabiskan nyawanya akan menghadapi hukuman mati.

Orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja masih dapat menyelamatkan diri dengan lari ke kota perlindungan (Bil. 35:9-34). Alasan apa yang mendasari penerapan hukuman mati dalam Perjanjian Lama? Menurut Bigman Sirait, "*Pertama*, hukuman mati merupakan akibat dari perbuatan manusia yang telah berdosa karena melanggar perintah Tuhan. *Kedua*, hukuman mati ada supaya manusia menghormati kehidupan dan tidak menyepelekan nilai kehidupan. *Ketiga*, hukuman mati merupakan bagian dari cara Allah melindungi hubungan dan kehidupan di antara sesama manusia."

Allah memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan moral bagi umat-Nya, sehingga mereka dapat hidup dengan cara yang adil, teratur, dan menyenangkan. Perkara-perkara lain yang diatur dalam hukum Perjanjian Lama, khususnya hukum Taurat, termasuk pelanggaran yang diancam hukuman mati jika dilakukan, seperti mempersembahkan korban kepada ilah lain atau sihir.

Salah satu tujuan dari salib Tuhan Yesus adalah untuk menebus dan mengampuni semua orang dari dosa yang membawa hukuman kekal. Pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus adalah bukti kasih karunia Allah yang luar biasa kepada orang yang berdosa. Namun demikian, manusia tidak boleh bertindak sesuai keinginan mereka karena kasih yang besar dari Allah. "Pengampunan sekali-kali tidak berarti Allah membiarkan serta memaafkan saja kekurangan-kekurangan, kesalahan, dan dosa manusia," tulis John Wesley dalam Sih Budidoyo. Rahmat Allah bukanlah rahmat yang murah harganya bagi siapa saja yang menghadapi salib di Golgota.

Melalui pengorbanan dan kematian-Nya, Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan yang signifikan bagi manusia untuk bebas dari hukuman dan belenggu dosa. Namun, Dia tidak menghilangkan tanggung jawab warga negara mereka. Semua warga negara harus bertanggung jawab kepada pemerintahan dan masyarakat sekitarnya. Orang-orang yang percaya bahwa mereka telah ditebus oleh Tuhan harus hidup dengan tanggung jawab, baik kepada diri sendiri, sesama manusia, dan juga kepada Tuhan. Siapa pun yang melakukan sesuatu yang salah harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan.

Rasul Paulus berbicara tentang peran dan kekuatan pemerintah di dunia ini dalam kitab Roma 13:1-7. Allah, yang memiliki kekuasaan paling tinggi, kemudian memberikan kekuatannya kepada pemimpin negara yang paling kuat. Dalam memutuskan masalah hukum atau menjatuhkan hukuman, pemerintah menggunakan lembaga hukumnya. Tuhan membuat pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan aturan, kebenaran, dan keadilan untuk kebaikan bersama. Tuhan memutuskan bahwa rakyat harus patuh pada pemimpin mereka.

Kenapa orang-orang yang beragama Kristen harus taat kepada pemerintah yang berkuasa? Sebab kekuasaan pemerintah bersumber dari Allah serta pemerintah-pemerintah yang berdaulat diresmikan oleh Allah. Setiap orang yang beragama Kristen harus mematuhi pemerintah yang ada selama tidak bertentangan dengan iman dan ibadah mereka kepada Tuhan. Ketaatan terhadap pemerintah bukan karena takut akan dihukum, tetapi karena ingin menjadi warga negara yang baik dan berbudi luhur. Pemerintah "menyandang pedang" berarti memiliki hak, wewenang, dan fitur untuk menghukum mereka yang bertindak jahat atau melawan pemerintah.

Pemerintah bertindak sebagai wakil Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan atas mereka dan menghukum orang yang berbuat jahat untuk kebaikan rakyatnya. Pemerintah dapat bertindak tegas dan menghukum mereka yang mengganggu ketenangan, kedisiplinan, dan keamanan masyarakat. Jika seseorang melawan otoritas pemerintah, itu berarti mereka menentang undang-undang Allah.

Dalam Markus 12: 17 Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Berikan apa yang harus kalian bagikan kepada Kaisar serta apa yang harus kalian bagikan kepada Allah!" Mereka sangat terkejut mendengarnya. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa ada dua penguasa yang harus dihormati: Tuhan, sebagai penguasa semesta alam, dan Kaisar, sebagai penguasa pemerintah dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena pemerintah ada untuk kebaikan, ketertiban, dan keteraturan rakyat. Lihat juga Matius 22:15-22 dan Lukas 20:20-26. Menurut Edwin dan I Nyoman Paska, "Perilaku taat kepada pemerintah diwujudkan bukan saja dengan tidak melawan pemerintah, melainkan pula dengan berbuat baik serta membayar pajak."

C. Kajian Alkitab

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi satu Alkitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus kepada para penulis (2 Tim. 3:16). Perjanjian Baru tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menemukan puncaknya di Perjanjian Baru. Dengan kata lain, Perjanjian Baru merupakan kegenapan dari Perjanjian Lama.

Oleh sebab itu, Alkitab menjadi acuan utama untuk hidup semua orang percaya, karena itu apa yang tertulis di dalamnya haruslah menjadi kebenaran mutlak yang harus ditaati. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menjelaskan dan menjadi referensi bagi orang percaya untuk melihat ajaran tentang hukuman mati. Meski demikian, tentu tidak menutup kemungkinan akan adanya interpretasi-interpretasi yang berbeda, secara khusus ketika membahas hukuman mati di dalam Perjanjian Baru, dikarenakan di dalam Perjanjian Baru tidak secara eksplisit menerima ataupun menolak hukuman mati. Sedangkan Perjanjian Lama secara jelas dan tegas mendukung dan menganjurkan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan serius atau kejahatan besar; baik itu kejahatan terhadap Allah maupun kejahatan terhadap sesamanya manusia.

Hukuman Mati dalam Perjanjian Lama

Istilah "Perjanjian Lama" sebenarnya mencerminkan pemahaman kekristenan tentang adanya suatu janji sebelumnya yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus sehingga adanya suatu janji baru (2 Kor. 3:14; Yer. 31:31).

Dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani "מָוֶת" (*māwet*), yang berarti "kematian, hukuman mati" (Ul. 21:22), digunakan sebanyak 150 kali, dan berasal dari kata kerja Semit "מות" (*muth*), yang berarti "meninggal, membunuh, menghilangkan, atau membunuh seseorang yang dihukum mati." Kata "מות" (*muth*) juga dapat mengacu pada kematian dengan berbagai alasan.

Menurut Kejadian 3:19, dosa atau pelanggaran manusia adalah penyebab hukuman mati. Penghakiman ilahi atas dosa ditunjukkan dengan kematian (Kejadian 2:17). Unger dan White menyatakan bahwa pemberontakan terhadap perintah Tuhan menyebabkan kematian Adam dan Hawa (Kej. 3). Tujuan Allah bagi Adam dan Hawa adalah hidup kekal, bukan kematian. Kematian pertama adalah akibat dari ketidaktaatan, bukan keinginan Tuhan. Kematian adalah akibat dari dosa.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati ada karena adanya dosa. Tanpa adanya dosa, tidak pernah ada hukuman mati, seperti yang disebutkan dalam Kitab Keluaran pasal 21:12–17. Di sana dijelaskan bahwa melakukan dosa atau pelanggaran membawa hukuman mati, tetapi juga dinyatakan bahwa keadilan Tuhan ada bagi mereka yang membunuh sesama dengan tidak sengaja. Ini berarti memberi mereka tempat tinggal atau tempat perlindungan, dan orang yang melakukan pembunuhan sengaja akan dikenakan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati.

"Hukum perjanjian" atau "kitab perjanjian", yaitu perjanjian antara Allah dan bangsa Israel (Kel. 20:22-23:1), adalah nama untuk peraturan yang diberikan Allah kepada mereka. Di kemudian hari, setiap peraturan itu menjadi hukum dasar Israel yang menekankan penghargaan kepada manusia sebagai nilai yang paling penting dibandingkan dengan hukum timur tengah lainnya.

Di dalam Perjanjian Lama, hukuman mati dinyatakan di dalam kitab Musa yang telah dibagi dalam dua bagian, yaitu *pertama*, kejahatan yang dilakukan kepada Allah, seperti

penyembahan berhala (Kel. 22:30); berpaling kepada ilmu sihir dan arwah (Kel. 22:18; Im. 20:6,27); menghujat nama Tuhan (Im. 24:14) dan tidak menguduskan hari sabat (Bil. 15:32). *Kedua*, hukum dalam hubungan dengan sesama manusia, hukuman mati ditetapkan khususnya untuk orang yang membunuh manusia, termasuk pembunuhan anak kecil (Kej. 9:6; Im. 20:1-5); orang yang mengutuk orang tua (Im. 20:9), dan untuk segala bentuk perzinahan yang dilakukan mereka terhadap sesamanya (Im. 20:10-27).

Salah satu contoh konkret hukuman mati dalam Perjanjian Lama juga pernah terjadi kepada Akhan dan seluruh keluarganya (Yos. 7:1-26). Oleh karena perbuatan mereka yang berdosa, yaitu mencuri dan menyembunyikan barang-barang yang dikhususkan bagi TUHAN untuk dimusnahkan (Yos. 6:17-19), dan perbuatan ini menjadikan orang Israel harus mengalami kekalahan dalam peperangan mereka melawan musuhnya, oleh sebab itu Akhan dan seluruh keluarganya harus dihukum, yaitu dilempari dengan batu sampai mati oleh bangsa Israel atas perintah TUHAN sendiri. Di sinilah kita melihat bahwa Allah tidak sungkan-sungkan atas dosa yang dilakukan umat-Nya, bahwa siapa pun yang melanggar titah dan kekudusan-Nya orang itu harus dihukum, bahkan sampai pada hukuman mati.

Hukuman yang dikenakan pada Akhan dan keluarganya, serta konsekuensi yang ditimbulkannya bagi seluruh Israel, menunjukkan prinsip hukuman yang berbeda yang diterapkan pada orang-orang yang secara terbuka melakukan dosa:

1. Berkat-Nya dapat berkurang, terhalang, atau hilang sama sekali apabila terjadi dosa besar atau sikap membiarkan dosa besar terjadi di antara umat-Nya. Allah tidak akan memberkati umat yang menolak untuk menghapus dosa dari tubuh mereka (Yos. 7:1, 11-13, 20-21, 25; 1 Kor. 5:1-13).
2. Dosa yang terlihat jelas di antara anggota komunitas membawa dampak negatif dari musuh di luar (seperti Iblis dan dunia, Yosua 7:4-13).
3. Apabila dosa seperti itu dibiarkan dan tidak ditegur atau diselesaikan, maka pada akhirnya itu akan menghasilkan hukuman (Yos. 7:13). Namun, berkat, kehadiran, dan kasih karunia Allah akan kembali jika dosa itu disingkapkan, diakui, dan dihapus (Yos. 7:22-26; 8:1,18-19; Kis. 4:31-5:11).
4. Oleh karena itu, seseorang harus benar-benar memperhatikan dosa yang terjadi di antara pengikut Allah. Jika tidak, perkembangan rohani jemaat akan terhambat atau terhenti sama sekali, jika kemurnian tidak dijaga dan ketaatan tidak diminta (Why 3:1-3,14-18).

Hal-hal yang demikian inilah yang menuntut adanya hukuman mati dalam Perjanjian Lama bagi para pelaku kejahatan, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya manusia. Jadi secara jelas dan tegas Perjanjian Lama mendukung adanya hukuman mati bagi para pelaku kejahatan serius.

Sifat dan Fungsi Hukum dalam Perjanjian Lama

Lihat hal-hal berikut tentang sifat dan fungsi hukum Perjanjian Lama: Hukum berkaitan dengan perjanjian yang dibuat Allah dengan umat-Nya; itu juga memberikan aturan untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan mereka. Orang Israel secara resmi menerima tugas yang disebutkan dalam perjanjian ini (Kel. 24:1-8). Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan umat itu, Israel harus taat kepada hukum (Kel. 19:4). Perhatikan bahwa setelah mereka diselamatkan oleh darah anak domba Paskah dan ditebus dari perbudakan (Kel. 20:2), dan oleh kasih karunia Allah mereka hidup sebagai perantau di bumi (Kel. 19:4).

Hukum menunjukkan kehendak Allah terhadap apa yang dilakukan oleh umat-Nya (Kel. 19:4-6; 20:1-17; 21:1-24:8) dan menetapkan bahwa persembahan darah diperlukan untuk mencapai perdamaian karena dosa mereka (Im. 1:5; 16:33). Karena umat yang diberi hukum sudah memiliki hubungan yang baik dengan Allah, hukum tidak dimaksudkan untuk sarana mencapai keselamatan. Sebaliknya, hukum mengajarkan mereka bagaimana Allah ingin mereka berperilaku baik di hadapan Penebus mereka dan sesama manusia. Karena kasih karunia Allah, orang Israel diharapkan untuk mematuhi hukum (Ul. 28:1-2; 30:15-20).

Kepercayaan yang terarah kepada Allah dan firman-Nya (Kej. 15:6) dan kasih yang mendalam terhadap Dia (Ul. 6:5) menjadi landasan untuk mengikuti perintah-perintah Allah, baik dalam PL maupun PB. Dalam hal ini, Israel gagal karena kepercayaan mereka kepada Allah, kasih mereka kepada-Nya dengan sepenuh hati, dan keinginan mereka untuk berjalan pada jalan-Nya tidak mendorong mereka untuk menaati hukum. Paulus menyatakan bahwa

Israel tidak mencapai kebenaran yang dimaksudkan oleh hukum karena "Israel mengejanya bukan karena iman."

Hukum mengungkapkan sifat dan sikap Allah, yaitu kasih, kebaikan, keadilan, dan kebencian-Nya terhadap dosa. Hukum menunjukkan fakta abadi bahwa ketaatan kepada Allah harus datang dari hati yang penuh kasih (Kej. 2:9; Ul. 6:5). Orang Israel diharapkan untuk mengikuti aturan moral Allah karena mereka diciptakan menurut gambar-Nya (Im. 19:2).

Dalam PL, keselamatan tidak pernah didasarkan pada kesempurnaan dalam memenuhi perintah-perintah Allah. Sistem persembahan korban adalah bagian dari hubungan Israel dengan Allah. Sistem ini memberikan pengampunan bagi mereka yang melanggar perintah Allah, tetapi mereka yang benar-benar bertobat dan percaya pada pengampunan Allah dan penyediaan perdamaian melalui darah.

Hukuman Mati dalam Perjanjian Baru

Istilah "hukuman mati" (Mat. 15:4) di Perjanjian Baru berasal dari kata dasar Yunani *τελευτάω* (*teleutaó*), yang secara intransitif berarti "kehidupan dunia", yang berarti "penuh", "mengakhiri kehidupan seseorang," atau "mati", yang berarti "kematian, suatu akhir, penyelesaian menuju akhir, penghabisan, selesai." Oleh karena itu, hukuman mati berarti mematikan seseorang atau mengakhiri hidupnya. Istilah ini memiliki arti yang sama dengan yang dimiliki dalam Perjanjian Lama. Jika seseorang melakukan dosa atau tidak mematuhi perintah Allah, mereka akan mati.

Alkitab membagi kematian menjadi tiga jenis: kematian fisik (Kej. 50:26; Kel. 1:6), kematian spiritual (Kej. 2:17; Mat. 8:22) dan kematian kekal (Kej. 20:12-15). Hanya kematian fisik yang terkait dengan hukuman mati. Dengan memasukkan dosa ke dalam setiap manusia melalui Adam dan Hawa, kematian secara fisik adalah konsekuensi langsung dari menjadi diperbudak oleh dosa. Oleh karena itu, dosa keturunan dan dosa diri menyebabkan kematian, dan karena itu manusia harus menerima hukuman dari Allah.

Rasul Paulus mengaitkan masalah "kematian" dengan pekerjaan Kristus di atas salib. Tema utama yang mendominasi sebagian besar Perjanjian Baru adalah kemenangan atas kematian melalui karya Kristus (salib dan kebangkitan), serta akibatnya bagi pengharapan orang-orang percaya. Dari sana kita memperoleh pengertian, iman, dan keyakinan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan bersama dengan Dia saja, masalah kematian itu sendiri—baik kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal—telah diselesaikan (Yoh. 19:30).

Dengan demikian, kematian (fisik, rohani, dan kekal) bukan lagi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Sebaliknya, Kristus telah menyelesaikan masalah yang benar-benar tuntas bagi manusia, baik di dunia ini maupun di masa depan. Berdasarkan apa yang dikatakan Kristus dalam Yohanes 19:30, "sudah selesai" dan fakta bahwa Dia bangkit dari antara orang-orang mati, serta keyakinan bahwa Kristus akan datang kembali menjemput orang-orang percaya di awan-awan pada masa parousia (1 Tes. 4:16-17), masalah kematian manusia telah diselesaikan secara sempurna. Yang paling penting untuk diingat dan dilakukan adalah bahwa setiap manusia pasti akan mati, baik karena dosa dan hukuman Allah maupun karena hukuman yang diberikan oleh sistem hukum dan undang-undang suatu negara di dunia ini. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Yesus Kristus telah menyelesaikan semua akibat dosa di atas kayu salib (1 Ptr. 3:18), asalkan manusia beriman kepada Kristus dan mentaati Dia selama hidup di dunia ini, selama hayat di kandung badan. Ini adalah pengertian, keyakinan, iman, posisi, dan status dosa yang sebenarnya di hadapan Allah seperti yang ditegaskan dalam firman-Nya. Orang Kristen harus mempertahankan iman mereka dan terus menjalankan pelayanan, hidup kudus, dan hidup benar di dalam Kristus dan bersama sesama manusia.

Oleh karena itu, hukuman mati dalam Perjanjian Baru seharusnya tidak lagi diberlakukan karena telah dilakukan dan ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam Perjanjian Baru, kasih lebih penting daripada menghukum orang lain (Yoh. 8:3-11). Namun demikian, perlu diingat bahwa Allah adalah pengasih dan penyayang, tetapi Dia juga adalah Allah yang adil akan segala hikmat dan putusan-Nya. Oleh sebab itu Ia berkata: "Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegur dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!" (Why. 3:19). Perhatikan kisah jemaat di Korintus, bahwa meskipun ia adalah jemaat atau orang percaya, namun karena ia tidak mau bertobat dari kelakuannya yang jahat, yaitu hidup dengan isteri ayahnya, maka ia layak diserahkan kepada Iblis supaya binasa tubuhnya (mati fisik) agar rohnya

diselamatkan pada hari Tuhan (1 Kor. 5:1-5). Bukankah ini berarti bahwa Perjanjian Baru sendiri, yaitu zaman anugerah atau kasih karunia menjelaskan dan bahkan mendukung tentang adanya hukuman mati?

Lebih lanjut lagi, kitab Perjanjian Baru mengakui bahwa pemerintah di dunia adalah wakil Allah (Rm. 13:1-7), sehingga tentu kebijakan dan peraturan negara adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya, termasuk jika suatu negara menetapkan adanya hukuman mati bagi pelaku kejahatan besar atau berat.

Pemerintah Sebagai Wakil Allah di Dunia (Rm. 13:1-7)

Dalam Roma 13; 1-7, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa orang Kristen harus berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, yaitu berbangsa dan bernegara, dan bahwa pemerintah adalah lembaga yang mengatur kebaikan bersama. Karena orang Kristen tidak dapat menganggap bahwa hanya perlu taat kepada Tuhan dan dapat berperilaku dan bertindak sesuai keinginan mereka.

Meskipun kita menyadari sepenuhnya bahwa Kristus telah mati dan menebus segala dosa (1 Ptr. 3:18), namun tidak berarti bahwa orang percaya sama sekali bebas dari tanggung jawab. Kitab Perjanjian Baru juga menyatakan bahwa adanya hukum tabur tuai; barangsiapa menabur dalam daging, ia akan menuai dalam kebinasaan dari dagingnya (Gal. 6:7-8). Karena itu, siapa saja yang melawan pemerintah akan mendapat hukuman dari pemerintah tersebut. Terlebih karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Di sini, pemerintah berarti lembaga yang mengatur kehidupan bangsa dan negara, bukan hanya raja atau presiden saja. Pemerintah yang menetapkan aturan yang sesuai dengan sifat dan budaya orang Kristen ada di setiap wilayah di mana mereka tinggal.

Orang Kristen harus takluk kepada pemerintah, dalam teks bahasa aslinya menggunakan istilah ἀνάγκη (*anankē*), yang berarti "takluk", bukan karena takut atau tunduk, tetapi karena kasih yang tulus kepada sesama manusia dan Allah sebagai yang menetapkan mereka. Karena pemerintah berusaha untuk menjaga ketertiban, kedamaian, dan kemakmuran setiap warga negara.

Meskipun tidak semua pemerintah di dunia ini menerapkan hukuman mati atas kejahatan luar biasa, namun beberapa negara di dunia justru sebaliknya, termasuk Indonesia menerapkan hukuman mati. Hal ini dilakukan tentunya sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan karena kasus-kasus tertentu, budaya atau kebiasaan dan karakter masing-masing suatu negara. Setidaknya ada sekitar lima alasan mengapa Indonesia memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan serius atau kejahatan besar, seperti yang ditulis dalam media Detiknews:

Pertama, hukuman mati menjaga peradaban manusia. Puncak peradaban suatu negara adalah hukum pidana, karena pidana merupakan representasi dari moralitas institusional, yaitu Pancasila, moralitas sosial institusional, yaitu masyarakat, dan moralitas civil institusional, yaitu setiap warga negara individu.

Kedua, hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Menurut keputusan MK Nomor 2/PUU-V/2007, ancaman hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945, sehingga hukuman mati tidak melanggar HAM. Selain itu, karena hukuman mati dimasukkan ke dalam kategori "pelanggaran yang paling serius" oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), pelaksanaan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan ICCPR.

Ketiga, hukuman mati yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah mayoritas muslim dan masyarakat yang religius.

Keempat, hukuman mati melindungi masyarakat dari ancaman tindakan kriminal. Pidana memberikan perlindungan kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang mengancam masyarakat.

Kelima, Indonesia mengalami krisis narkoba. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), distribusi narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan. "Tidak ada daerah yang bebas dari peredaran narkoba", kata BNN. Narkoba telah menyebar di 33 provinsi di seluruh kabupaten dan kota sejak 2008.

Pemerintah mendorong kebaikan, jadi orang yang baik tidak perlu takut kepada mereka. Pemerintah biasanya menulis tujuan negara dalam konstitusi, yang mencakup tujuan seperti membangun masyarakat yang adil dan makmur, antara lain. Namun demikian, perbuatan baik

yang dimaksudkan Paulus di sini bukanlah hanya melakukan apa yang dicanangkan oleh pemerintah atau melawan aturan dan kuasa yang dibuat olehnya; lebih dari itu, dia ingin menghidupkan kasih Allah yang sejati. Kristen diperintahkan untuk melakukan kebenaran dan keadilan, dan terutama kasih, seperti yang dijelaskan dalam Roma 12:9-21. Jadi seharusnya orang percaya tidak perlu takut dengan hukuman mati yang ditetapkan oleh pemerintah, apabila ia melakukan perbuatan yang benar di hadapan Allah dan manusia.

Berdasarkan dasar teologis, "pemerintah itu hamba Allah untuk kebaikanmu" (ayat 4), kita tidak perlu takut kepada pemerintah jika kita berbuat baik. Di sini, kata Yunani διάκονός (*diakonos*) berarti "hamba", sedangkan kata δοῦλος (*doulos*) berarti "hamba" atau "pelayan". Namun, keduanya biasanya berarti "hamba" atau "pelayan". Sementara itu, δοῦλος (*doulos*) mengacu pada status sosial paling rendah, status sebagai budak atau milik orang lain (tuannya), dan kata διάκονός (*diakonos*) mengacu pada peran atau fungsinya hamba atau pelayan. Pekerjaan sebagai pelayan di tempat ini mirip dengan pekerjaan sebagai pelayan di restoran. Seorang pelayan memiliki mata sepenuhnya tertuju pada pelanggan yang datang ke restoran. Ia tidak peduli apakah ia makan atau tidak, karena fokusnya adalah kebutuhan klien. Dia mencari tahu apa yang dibutuhkan klien dan berusaha untuk mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Ia sangat peduli dengan kebutuhan klien dan bertindak secara nyata untuk kepentingan mereka. Ini adalah tugas pemerintah. Ia bertindak sebagai hamba yang menyediakan dan membagikan anugerah Allah bagi kebaikan manusia, sehingga orang dapat hidup dengan tenang dan tenteram (1 Tim. 2:2). Pemerintah dibentuk untuk membantu rakyatnya hidup dengan keadilan, keselamatan, dan keamanan. Konstitusi sebuah negara demokratis menekankan kebaikan rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bebas.

Pemerintah "menyandang pedang" untuk menjamin ketenteraman dan kesejahteraan rakyatnya. Artinya, pemerintah memiliki hak, wewenang, dan perangkat untuk menghukum orang yang berbuat jahat atau melawan pemerintah, termasuk menetapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan luar biasa. Pemerintah harus takut kepada orang-orang yang melakukan kejahatan karena, sebagai hamba Allah, pemerintah akan membalaskan murka Allah atas mereka. Pemerintah melakukan ini untuk kebaikan dan melindungi rakyatnya.

Paulus sekali lagi menekankan bahwa jemaat Romawi harus tunduk kepada pemerintah. Pada kesempatan ini, ia menyatakan bahwa mereka bukan hanya "harus" tunduk, tetapi juga "perlu" tunduk, atau ἀνάγκη (*anankē*). Artinya, mereka harus tunduk pada kebutuhan dan kewajiban. Mereka menaaklukkan diri bukan hanya karena takut akan murka Allah yang tidak suka mereka melawan keputusan-Nya; dorongan batin dalam diri mereka juga mendorong mereka untuk melakukannya.

Dalam hati mereka, mereka mengatakan bahwa Allahlah yang telah memilih penguasa-penguasa itu untuk bertugas sebagai pelayan-pelayan-Nya. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan untuk membantu umat-Nya, meskipun terkadang mereka melakukannya dengan cara yang tampaknya berlawanan. Oleh karena itu, sebagai bukti ketaatan mereka kepada hukum Tuhan, mereka harus takluk kepada pemerintah.

Dalam arti tertentu, rakyat (orang Kristen) berhutang kepada pemerintah yang berusaha membantu mereka dalam hal kebaikan, seperti memberikan keadilan, keselamatan, dan keamanan, serta menyediakan akses ke air dan jalan, serta hal-hal lainnya. Akibatnya, mereka harus membayar pajak sebagai bukti kesetiaan mereka kepada pemerintah dan sebagai bentuk tanggung jawab. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dibuat dan ditetapkan pemerintah juga demikian.

Karena "yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan (*leitourgoi*) Allah", Paulus memberi alasan yang lebih aktual pada saat itu. Paulus menyaksikan bahwa kekaisaran Romawi sangat membantu dalam menyatukan orang-orangnya dan mencegah kekacauan dan perpecahan. Pemerintah (*leitourgoi*) adalah alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan dunia, jadi mereka harus dianggap sebagai pelayan Tuhan. Baik mereka menyadari atau tidak, mereka melakukan pekerjaan Allah.

Karena itu, pemerintah yang berkuasa dipandang sebagai yang ditetapkan atau didirikan oleh Allah sejauh ia bekerja untuk kebaikan, melawan kejahatan, menegakkan keadilan dan kebenaran, dan selalu berusaha membuat rakyatnya hidup damai. Pemerintah adalah alat di

tangan Allah untuk melakukan kebaikan, termasuk memutuskan hukuman mati atas perintah-Nya untuk kebaikan.

Perjanjian Baru Tidak Menolak Hukum dalam Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus tidak menolak dan bahkan mengajarkan hukum-hukum yang ada dalam Perjanjian Lama (Mat. 5-7). Yesus tidak datang untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya (Mat. 5:17). Meskipun Ia membuat hukum yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibandingkan hukum-hukum sebelumnya (Mat. 5:38-42), namun jelas bahwa Yesus tidak mengingkari dan menolak hukum-hukum dalam Perjanjian Lama, termasuk tentang adanya hukuman mati bagi pelaku kejahatan serius. Bahkan Ia sendiri rela dihukum mati bersama dengan kedua penjahat, meskipun Ia tidak bersalah (Mat. 27:38).

Tuhan Yesus juga pernah bertemu dengan seorang perempuan yang terbukti berzinah. Orang Farisi dan ahli Taurat menuntut wanita itu harus dihukum mati karena hukum Taurat menyatakan bahwa jika seseorang kedapatan berzinah, orang itu harus dirajam dengan batu hingga mati (Ul. 22:23-24). Tetapi Yesus melepaskan perempuan itu dan tidak menghukumnya sama sekali. Karena itu, seringkali orang-orang yang menentang hukuman mati salah menafsirkan sikap Yesus ini dengan mengatakan bahwa Yesus juga menentang hukuman mati oleh karena sikap-Nya yang malah melepaskan perempuan tersebut. Namun, faktanya bahwa Yesus tidak menghukum mati wanita tersebut, tidak berarti bahwa Dia menentang hukuman mati, melainkan konteksnya pada saat itu adalah Yesus sedang mengajarkan bahwa setiap orang adalah manusia yang berdosa dan tidak layak untuk menghakimi sesamanya (Yoh. 8:7, Mat. 7:1-5). Jadi, bukan berarti Yesus menentang hukuman mati!

SIMPULAN

Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah sepenuhnya firman Allah tanpa salah. Tidak ada pertentangan dari kedua bagian Alkitab ini, melainkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saling mendukung dan melengkapi. Begitu pula soal kasus atau pembahasan mengenai hukuman mati, Perjanjian Lama sepenuhnya mendukung dan menganjurkan adanya hukuman mati supaya diberlakukan atas kejahatan-kejahatan besar atau kejahatan-kejahatan luar biasa, baik kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Demikian pula kitab Perjanjian Baru, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan tentang hukuman mati, tetapi ada gagasan-gagasan tertentu yang mengungkapkan hal tersebut (Why. 3:19; 1 Kor. 5:1-5; Yoh. 8:4-11).

Hukuman mati diperbolehkan dan diberlakukan pada masa Perjanjian Lama, yang pertama adalah untuk pelanggaran dan dosa terhadap Allah, yaitu seperti penyembahan berhala (Kel. 22:30), berpaling kepada ilmu sihir (Kel. 22:8; Im. 20:6-7; Ul. 13:5), menghujat nama Tuhan (Im. 24:14), dan tidak menguduskan hari Sabat (Bil. 15:32). Kedua, hukuman mati juga diberlakukan atas pelanggaran dan dosa terhadap sesama manusia, seperti membunuh termasuk membunuh anak kecil (Kej. 9:6; Im. 20:1-5), mengutuk orang tua (Im. 20:9), dan segala bentuk perzinahan termasuk kepada binatang (Im. 20:10-21; Kel. 22:19).

Salah satu contoh hukuman mati dalam Perjanjian Lama adalah yang terjadi kepada Akhan dan seluruh keluarganya (Yos. 7:24-26). Hal ini terjadi oleh karena kesalahan Akhan dan keluarganya yang mengingini dan mengambil serta menyembunyikan barang-barang jarahan yang harusnya dimusnahkan bagi TUHAN (Yos. 7:11-12, 20-21), oleh sebab itu Yosua memerintahkan supaya Akhan dan seluruh keluarganya dihukum mati, yaitu dilempari dengan mati (Yos. 7:25).

Sedangkan dalam Perjanjian Baru contoh kasus hukuman mati pernah disampaikan oleh rasul Paulus ketika ada jemaat di Korintus yang hidup di dalam dosa perzinahan dengan isteri ayahnya, yaitu bahwa orang tersebut harus diserahkan kepada Iblis supaya binasa tubuhnya, dalam pengertian lain, bahwa orang tersebut harus dihukum mati oleh karena kelakuannya yang berdosa (1 Kor. 5:1-5). Dosa yang dilakukan jemaat di Korintus ini apabila dibiarkan tentu akan berdampak kepada jemaat lainnya. Tidak saja akan menjadi contoh yang buruk, tetapi dapat berdampak kepada "murka Allah" bisa menimpa orang-orang di sekitarnya, sama halnya kasus Akhan dan keluarganya yang menyebabkan kekalahan dan kematian orang Israel karena dosa mereka yang mengambil barang-barang yang dikhususkan (Yos. 7:1-26).

Meskipun Perjanjian Baru adalah zaman anugerah, yaitu di mana kasih karunia Allah melimpah-limpah (Rm. 5:20-21), ataupun yang lebih ditekankan adalah cinta kasih dan

pengampunan (Mat. 5:44-48; 22:37-40), tetapi jangan lupa bahwa kasih itu sendiri mendidik supaya jemaat hidup disiplin dan menjauhi segala dosa (Why. 3:19). Hal ini terlihat dari kisah kehidupan jemaat mula-mula, yaitu dalam peristiwa Ananias dan Safira isterinya yang tiba-tiba meninggal karena mendustai Roh Kudus (Kis. 5:1-11). Tidakkah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Perjanjian Baru sendiri tidak menolak dan bahkan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan serius? Ya, jelas bahwa Perjanjian Baru tidak melarang hukuman mati bagi pelaku kejahatan-kejahatan tertentu!

Lebih jelas lagi, bahwa Allah memakai pemerintah sebagai alat-Nya untuk kebaikan suatu bangsa dan negara. Pemerintah berasal dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Itu sebabnya segala kebijakan dan peraturan yang ada adalah untuk kebaikan dan guna melindungi masyarakatnya dari hal-hal yang tidak baik (Rm. 13:1-7). Termasuk pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan segala kebijakan dan peraturan yang ada, yang di dalamnya Indonesia memberlakukan hukuman mati atas kejahatan-kejahatan tertentu dan atau kejahatan serius, tentu Alkitab tidak menolaknya! Demikianlah bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak menolak dan bahkan mengajarkan hukuman mati atas kejahatan-kejahatan tertentu seperti yang telah dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Saleh, Nur. "Pro Kontra Pidana Mati Di Indonesia." Last modified 2016. Accessed November 1, 2023. <https://nuraminsaleh.blogspot.com/2016/02/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia.html>.
- Barclay, William. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Surat Roma*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- BBC NEWS INDONESIA. "Negara Mana Yang Masih Menerapkan Hukuman Mati? Bagaimana Dengan Indonesia?" <https://www.bbc.com/Indonesia/Dunia-45859508>. Last modified 2018. Accessed June 4, 2024. <https://www.bbc.com/Indonesia/dunia-45859508>.
- Budidoyo, Sih. *Menelaah Pandangan John Wesley Tentang Arti Dan Makna Keselamatan Orang Percaya*. Yogyakarta: ANDI Offset, 2014.
- Dachi, Rahmat Alyakin. "Hukum Taurat Menurut Iman Kekristenan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2007. https://www.academia.edu/8563389/HUKUM_TAUAT_MENURUT_IMAN_KEKRISTENAN?auto=download.
- Danau Bogor Raya, GBI. "Hukuman Mati (Sikap Teologis GBI)." Last modified 2018. [https://dbr.gbi-bogor.org/wiki/Hukuman_mati_\(Teologia_GBI\)](https://dbr.gbi-bogor.org/wiki/Hukuman_mati_(Teologia_GBI)).
- Detiknews - Berita. "Ini Dia 5 Alasan Hukuman Mati Berlaku Di Indonesia." Last modified 2015. Accessed June 4, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-2895716/ini-dia-5-alasan-hukuman-mati-berlaku-di-indonesia/12>.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu*. Malang: SAAT, 2000.
- H., E. Hill Andrew dan Walton John. *Survei Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas, 2008.
- Karris, D. Bergant dan R. J. *Tafsiran Alkitab Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Lubis, Porisman. "Khotbah Dan Renungan Kristen: Roma 13: 1-7 Pemerintah Adalah Hamba Allah." Last modified 2019. Accessed June 4, 2014. <https://sukacitamu.blogspot.com/2019/08/roma-13-1-7-pemerintah-adalah-hamba.html>.
- Napel, Henk ten. *Kamus Teologi: Inggris – Indonesia*. 12th ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Otto Otto, Oky. *Diktat Kuliah Eksposisi Injil Sinoptik*. Jakarta, 2018.
- . *Diktat Kuliah Pengantar Perjanjian Lama*. Jakarta, 2018.
- Penuntun Hidup Berkelimpahan – Yosua 7:1-26, Full Life. "Tafsiran 1.3.5 SABDA Dan Tim Alkitab Android," n.d.
- Prime, Derek. *Alkitab Menjawab Pertanyaan Tentang Iman Kristen*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/ OMF, 1995.
- Rahayu, Andi Hamzah dan Siti. *Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia Cet 1*. Jakarta: Akamindo Presindo, 1983.
- Rogan, Paskalis Ola. "Pandangan Agama Kristen Terhadap Hukuman Mati." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66.

- SABDA, Alkitab. “Artikel Penuntun: Hukum Perjanjian Lama.”
<https://alkitab.sabda.org/article.php?id=8406>.
- Saleh, R. Masalah Pidana Mati. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Sirait, Bigman. “Hukuman Mati Dan Kebebasan Asasi.” Tabloid Reformata. Last modified 2006.
https://www.google.co.id/books/edition/Tabloid_Reformata_Edisi_47_November2006.
- Stock, Klemens. Cammino Di Gesù Verso Gerusalemme; Marco 8,27 – 10,52. Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1996.
- Surjoutoro, S. Kamus Istilah Hukum. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1974.
- Teney, M.C. The Zondervan Pictorial Encyclopedia Of The Bible. The Zondervan: Publishing House, 1980.
- Verkuyl, J. Etika Kristen Bagian Umum. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- W. White, Unger M.F. dan. Nelson’s Expository Dictionary of the Old Testamen. Nashville: Thomas Nelson Publisers, 1980.
- Zainal, M. Pidana Mati Dihapus Atau Dipertahankan. Yogyakarta: Hamindito, 1984.
- Zodhiates, S. Hebrew Greek Key Word To Study Bible. Chattanoga: AMG Publisher, 1996.
- Zuck, Roy B. A Biblical Theology Of The Old Testament. Malang: Gandum Mas, 2005.